



P U T U S A N
Nomor 77/Pid.B/2018/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. NamaLengkap : **ARI CAHYA;**
2. Tempat lahir : Celukanbawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 24 September 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Celukan Bawang, Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Mei 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 2 Juli 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Juli 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus

2018 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 77/Pen.Pid/2018/PN Nga tanggal 10 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 77/Pen.Pid/2018/PN Nga tanggal 10 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa ARI CAHYA bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit hand phone merk OPPO warna Gold dengan dibungkus silicon warna hitam;

Dikembalikan pada saksi CHANDRA CAHYONO;

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya ;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
DAKWAAN;

Bahwa ia Terdakwa ARI CAHYA, pada hari Jumat tanggal 06 April 2018 sekira pukul 06.15 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan April tahun 2018 bertempat Banjar Banyubiru, Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 06 April 2018 sekira pukul 02.00 wita, Terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamat di Banjar Dinas Celukan Bawang, Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng menuju rumah kos milik saksi CANDRA CAHYONO yang beralamat di Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana. dengan mengendarai sepeda motor Honda Scopy yang sebelumnya telah disewa dari teman Terdakwa.
- Bahwa pada waktu dan tempat seperti yang diuraikan diatas, setelah sampai di rumah kos milik saksi CANDRA CAHYONO, kemudian Terdakwa memarkir sepeda motor Honda Scopy yang dikendarainya didepan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kos saksi CANDRA CAHYONO lalu Terdakwa langsung masuk melalui pintu pagar yang tidak terkunci, setelah itu Terdakwa menuju rumah kos milik saksi CANDRA CAHYONO dan Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah tanpa izin melalui pintu depan rumah kos yang dalam keadaan tidak terkunci, setelah sampai didalam rumah lalu Terdakwa menuju ruang tamu dan Terdakwa melihat dan mengambil uang tunai sebesar Rp. 190.000,-(seratus sembilan puluh ribu rupiah) yang diletakan diatas speaker aktif, kemudian Terdakwa menuju kamar tidur lalu mengambil 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO warna Gold dengan silikon warna Hitam, 1 (satu) unit Hand Phone merk Black Berry warna Hitam, dan 1 (satu) buah dompet warna Hitam yang berada di atas lantai samping kasur tempat tidur saksi CANDRA CAHYONO, yang mana di dalam dompet tersebut terdapat uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM BRI an. CANDRA CAHYONO, serta 1 (satu) Buah STNK sepeda motor Yamaha R25 DK 3974 ZP a.n. ANWAR, kemudian Terdakwa memasukkan Hand Phone yang diambilnya ke dalam saku celana sebelah kiri dan Terdakwa memasukkan dompet yang diambilnya kedalam saku celana sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa kembali keluar melalui pintu depan rumah kos saksi CANDRA CAHYONO dan kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Scopy tersebut pulang menuju ke rumahnya.

- Bahwa pada saat perjalanan pulang ke rumah Terdakwa, tepatnya di daerah Desa Cekik, Terdakwa berhenti dan mengambil uang sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) yang ada di dalam dompet yang diambilnya lalu Terdakwa memasukan uang tersebut ke dalam kantong celananya, setelah itu Terdakwa membuang dompet yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kartu ATM BRI a.n. CANDRA CAHYONO, 1 (satu) Buah STNK sepeda motor Yamaha R25 DK 3974 ZP a.n. ANWAR di sekitar Desa Cekik;

- Bahwa keesokan harinya, pada hari Sabtu, tanggal 07 April 2018 sekira pukul 20.00 wita, Terdakwa menjual 1 (satu) unit Hand Phone merk Blackbery warna hitam yang diambilnya kepada seorang laki – laki yang tidak dikenal seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menggunakan uang tunai sebesar Rp. 1.190.000,- (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) yang diambilnya dan uang hasil penjualan Handphone tersebut untuk membeli keperluan sehari-hari, sedangkan untuk 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO warna Gold dengan dibungkus silikon warna hitam, Terdakwa pergunakan sendiri.

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang tersebut tanpa seizin dari CANDRA CAHYONO sebagai pemilik barang, sehingga

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa mengakibatkan CANDRA CAHYONO mengalami kerugian sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. CANDRA CAHYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik keterangan tersebut akan tetap saksi pertahankan dalam persidangan;
- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Gold, 1 (satu) unit Handphone merk Black Berry, warna hitam, 1 (satu) buah Dompot kulit warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satU) buah ATM BRI an. Candra Cahyono, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha R25 DK 3974 ZP an. Anwar dan uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Uang tunai sejumlah Rp. 190.000,- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 sekira pukul 08.00 wita, bertempat di Rumah kos beralamat di Desa Banyubiru, Kec. Negara, Kab. Jembrana;
- Bahwa saksi dibanguni sama tetangga dia nanya mana ayam-ayamnya tidak ada;
- Bahwa saksi Kontrak satu rumah;
- Bahwa saksi bekerja sebagai dagang lalapan;
- Bahwa Terdakwa memang ikut kerja dengan saksi;
- Bahwa rumah saksi tidak ada yang rusak;
- Bahwa saksi mengetahui pelakunya berselang 1 (satu) bulan ditangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

2. I PUTU AGUS SETIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik keterangan tersebut akan tetap saksi pertahankan dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena mencuri HP didenpasar;
- Bahwa ada laporan dari saksi korban tanggal 6 April 2018, kemudian kami bersama teman diperintahkan untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa STNK, .ATM BRI, dan 2 (dua) buah HP dan Uang Ditempat Kos saksi korban;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara mengambil barang-barang tersebut kata Terdakwa mampir langsung masuk kamar dimana barang-barang tersebut berada dikamar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dalam memberikan keterangan di hadapan Penyidik tidak mendapat tekanan atau paksaan dan keterangan yang Terdakwa berikan di hadapan Penyidik akan tetap Terdakwa pertahankan dipersidangan;

- Bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) buah HP. dan ATM, STNK, Dompot dan sejumlah uang sejumlah Rp. 1.190.000,-(satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) dirumah saksi korban pada hari Jumat tanggal 06 April 2018;

- Bahwa terdakwa kerumah korban sendirian dan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy

- Bahwa terdakwa sampai dirumah saksi korban langsung masuk karena pintu dalam keadaan tidak terkunci;

- Bahwa terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban yang pertama diambil dompet yang berisi uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa terdakwa lalu mengambil uang yang ada diatas speaker sebesar Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) lalu HP diambil di tempat tidur;

- Bahwa terdakwa mengambil uang dan barang milik saksi korban karena hilap;

- Bahwa Terdakwa sudah tahu letak uang tersebut karena sering main kerumah saksi korban;

- Bahwa terdakwa mengambil uang tersebut dimasukan kedalam saku kemudian pulang keSingaraja;

- Bahwa barang dan uang yang diambil dari saksi korban digunakan untuk membayar kos dan kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin mengambil barang dan uang milik saksi korban;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan

Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna God dengan dibungkus silicon warna hitam;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 06 April 2018 sekira pukul 02.00 wita, Terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamat di Banjar Dinas Celukan Bawang, Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng menuju rumah kos milik saksi CANDRA CAHYONO yang beralamat di Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana. dengan mengendarai sepeda motor Honda Scopy;
- Bahwa benar Terdakwa langsung masuk melalui pintu pagar yang tidak terkunci kemudian menuju rumah kos milik saksi CANDRA CAHYONO dan Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah tanpa izin melalui pintu depan rumah kos yang dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa benar Terdakwa menuju ruang tamu lalu mengambil uang tunai sebesar Rp. 190.000,-(seratus sembilan puluh ribu rupiah) yang diletakan diatas speaker aktif;
- Bahwa benar Terdakwa menuju kamar tidur saksi CANDRA CAHYONO lalu mengambil 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO warna Gold dengan silikon warna Hitam, 1 (satu) unit Hand Phone merk Black Berry warna Hitam, dan 1 (satu) buah dompet warna Hitam yang berada di atas lantai ;
- Bahwa benar dompet yang diambil terdakwa terdapat uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM BRI an. CANDRA CAHYONO, serta 1 (satu) Buah STNK sepeda motor Yamaha R25 DK 3974 ZP a.n. ANWAR;
- Bahwa benar Terdakwa memasukkan Hand Phone yang diambilnya ke dalam saku celana sebelah kiri dan Terdakwa memasukkan dompet yang diambilnya kedalam saku celana sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa kembali keluar melalui pintu depan rumah kos saksi CANDRA CAHYONO lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Scopy tersebut pulang menuju ke rumahnya.
- Bahwa benar terdakwa pada saat perjalanan pulang di daerah Desa Cekik, Terdakwa berhenti dan mengambil uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ada di dalam dompet lalu dimasukan uang tersebut ke dalam kantong celananya kemudian Terdakwa membuang dompet yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kartu ATM BRI a.n. CANDRA CAHYONO, 1 (satu) Buah STNK sepeda motor Yamaha R25 DK 3974 ZP a.n. ANWAR;
- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 07 April 2018 sekira pukul 20.00 wita, Terdakwa menjual 1 (satu) unit Hand Phone merk Blackbery warna hitam yang diambilnya kepada seorang laki – laki yang tidak dikenal seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan digunakan uang hasil penjualan

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone tersebut untuk membeli keperluan sehari-hari sebesar Rp. 1.190.000,- (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO warna Gold dengan dibungkus silikon warna hitam, Terdakwa menggunakan sendiri.

- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang tersebut tanpa seizin dari CANDRA CAHYONO sebagai pemilik barang;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa mengakibatkan CANDRA CAHYONO mengalami kerugian sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang Siapa;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" dalam suatu tindak pidana, pada prinsipnya adalah menunjuk pada setiap orang, pribadi atau person sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan yang memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab/dipertanggungjawabkan atas setiap perbuatan yang dilakukannya, dan tidak termasuk pada golongan orang-orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP;

Berdasarkan fakta-fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata terdakwa ARI CAHYA adalah orang yang sehat baik dalam hal jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga ia memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan/tindakannya secara hukum, oleh karena itu maka mengenai unsur "Barang siapa" dalam perkara ini jelas menunjuk kepada terdakwa ARI CAHYA yang identitasnya telah disebutkan secara jelas diatas, sehingga unsur "Barang

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Nga



siapa” tersebut telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum

Bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Lebih lanjut R. Soesilo mengatakan bahwa suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Sedangkan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, berpendapat bahwa mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu. Bahwa perbuatan tersangka yang telah mengambil uang tunai sebesar Rp. 190.000;- (seratus sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO warna Gold dengan silikon warna Hitam, 1 (satu) unit Hand Phone merk Black Berry warna Hitam, dan 1 (satu) buah dompet warna Hitam terdapat uang tunai sebesar Rp. 1.000.000;- (satu juta rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM BRI an. CANDRA CAHYONO, serta 1 (satu) Buah STNK sepeda motor Yamaha R25 DK 3974 ZP a.n. ANWAR yang sampai akhinya terdakwa diperiksa seperti sekarang ini adalah awalnya pada hari Jumat, tanggal 06 April 2018 sekira pukul 02.00 wita, Terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamat di Banjar Dinas Celukan Bawang, Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng menuju rumah kos milik saksi CANDRA CAHYONO yang beralamat di Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana. dengan mengendarai sepeda motor Honda Scopy kemudian Terdakwa langsung masuk melalui pintu pagar yang tidak terkunci lalu langsung masuk ke dalam rumah tanpa izin melalui pintu depan rumah kos yang dalam keadaan tidak terkunci kemudian Terdakwa menuju ruang tamu lalu mengambil uang tunai sebesar Rp. 190.000;- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) yang diletakan diatas speaker aktif setelah itu Terdakwa menuju kamar tidur saksi CANDRA CAHYONO lalu mengambil 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO warna Gold dengan silikon warna Hitam, 1 (satu) unit Hand Phone merk Black Berry warna Hitam, dan 1

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah dompet warna Hitam yang berisi uang tunai sebesar Rp. 1.000.000;- (satu juta rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM BRI an. CANDRA CAHYONO, serta 1 (satu) Buah STNK sepeda motor Yamaha R25 DK 3974 ZP a.n. ANWAR lalu terdakwa dalam perjalanan pulang memasukkan Hand Phone yang diambilnya ke dalam saku celana sebelah kiri dan dompet yang diambilnya kedalam saku celana sebelah kanan kemudian didesa Cekik Terdakwa berhenti lalu mengambil uang sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) yang ada di dalam dompet dan dimasukan uang tersebut ke dalam kantong celananya setelah itu Terdakwa membuang dompet yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kartu ATM BRI a.n. CANDRA CAHYONO, 1 (satu) Buah STNK sepeda motor Yamaha R25 DK 3974 ZP a.n. ANWAR kemudian pada hari Sabtu, tanggal 07 April 2018 sekira pukul 20.00 wita, Terdakwa menjual 1 (satu) unit Hand Phone merk Blackbery warna hitam yang diambilnya kepada seorang laki – laki yang tidak dikenal seharga Rp. 200.000;- (dua ratus ribu rupiah) dan digunakan uang hasil penjualan Handphone tersebut untuk membeli keperluan sehari-hari sebesar Rp. 1.190.000,- (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO warna Gold dengan dibungkus silikon warna hitam, Terdakwa pergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas ternyata benar Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang tersebut tanpa seizin dari saksi CANDRA CAHYONO sebagai pemilik barang dan perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi CANDRA CAHYONO mengalami kerugian sebesar Rp. 3.600.000;- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Dengan demikian unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna God dengan dibungkus silicon warna hitam, dipersidangan terbukti milik saksi CANDRA CAHYONO maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi CANDRA CAHYONO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban CANDRA CAHYONO;
- Bahwa terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARI CAHYA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna God dengan dibungkus silicon warna hitam;dikembalikan kepada saksi CANDRA CAHYONO;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Kamis, tanggal 16 Agustus 2018, oleh R.R. Diah Poernomojekti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H. dan Alfian Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, I Ketut Sweden, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Gedion Ardana Reswari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.

R.R. Diah Poernomojekti, S.H.

Alfian Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Ketut Sweden.